



# **RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**

Jakarta, 11 November 2020




**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

# DASAR HUKUM LPJK

- 01** UU 2/2017  
Tentang Jasa Konstruksi
- 02** PP 22/2020  
Tentang Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017
- 03** UU 11/2020  
Tentang Cipta Kerja
- 04** RPP Pelaksanaan UU 11/2020

# LPJK


LPJK merupakan **lembaga nonstruktural** yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.



# TUGAS LPJK

LPJK mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan **pencatatan pengalaman, akreditasi, penetapan penilai ahli, pembentukan LSP, pemberian lisensi, dan penyetaraan** di bidang Jasa Konstruksi.

# STRUKTUR ORGANISASI LPJK



## DEWAN PENGAWAS

- ✓ Pengawasan terhadap LPJK dilakukan oleh Menteri melalui dewan pengawas.
- ✓ Jumlah dewan pengawas berjumlah gasal dan paling banyak **5 (lima) orang**.
- ✓ **Komposisi** keanggotaan dewan pengawas terdiri dari **unsur pemerintah dan non pemerintah** yang menangani bidang jasa konstruksi.

## PENGURUS LPJK

Pengurus LPJK berjumlah gasal dan paling banyak **7 (tujuh)** orang yang dapat berasal dari unsur:

- Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
- Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang terakreditasi;
- Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang terakreditasi;
- Institusi Pengguna Jasa Konstruksi; dan
- perguruan tinggi atau pakar.

## Fungsi LPJK

- a. Akreditasi asosiasi
- b. pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi penilai ahli;
- c. pencatatan penilai ahli;
- d. menetapkan penilai ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan;
- e. penyetaraan tenaga kerja asing;
- f. membentuk lembaga sertifikasi profesi untuk melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang dibentuk asosiasi profesi/lembaga pendidikan dan pelatihan;
- h. Lisensi;
- i. pencatatan badan usaha;
- j. pencatatan tenaga kerja;
- k. pencatatan pengalaman badan usaha;
- l. pencatatan pengalaman profesional tenaga kerja;
- m. pencatatan LSP dan LSBU;
- n. pengelolaan sistem informasi; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.



## Muatan Raperpres LPJK

### HAK KEUANGAN DAN FASILITAS DEWAN PENGAWAS DAN PENGURUS LPJK

GAJI

TUNJANGAN (Jabatan, Keluarga, Beras, Kesehatan, Transportasi, dan Hari Raya)

Uang Makan

Biaya Komunikasi

Pakaian Dinas

Perjalanan Dinas

Fasilitas Hukum

**TERIMA KASIH**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**